



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir , 26 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon hasil, yang beridentitas:

Nama	:	Anak pemohon
Umur	:	18 tahun
Pendidikan	:	SLTA
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Alamat	:	Dusun 2, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama	:	Calon suami anak pemohon
Umur	:	21 tahun
Pendidikan	:	SLTA
Agama	:	Islam

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun 2, Desa , Kecamatan Selatan, Kabupaten Kota ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 14 April 2021 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, dan saat ini Anak pemohon telah hamil 4 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kabupaten Kota , belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Brk tanggal 13 Oktober 2021 Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menikahkan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil dengan umur kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa Pemohon tidak menginginkan hal-hal negatif lainnya, jika anaknya tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Anak pemohon, yang lahir di , 26 Juli 2003 (umur 18 Tahun), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki yang bernama;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak bulan April 2021;
- Bahwa secara psikologis, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, calon suami yang bernama Calon suami anak pemohon, lahir di , 05 Juli 2000 (21 tahun), pekerjaan Mahasiswa, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan anak Pemohon sejak April 2021;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab lahir dan batin terhadap anak Pemohon serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami masih aktif sebagai mahasiswa dan memiliki usaha sampingan yaitu kios di rumah orang tua calon suami;

Bahwa, orang tua calon suami yang bernama , umur 55 tahun, pekerjaan Sopir dan , umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua telah berusaha sebisa mungkin untuk mencegah pernikahan dengan anak Pemohon, hingga calon istri berumur genap 19 tahun, akan tetapi keduanya tetap segera menginginkan untuk menikah;
- Bahwa orang tua tidak memaksa kedua anak tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa calon suami berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa dan anak Pemohon telah berhubungan cukup erat hingga mengakibatkan anak Pemohon hamil;
- Bahwa keluarga calon suami dan Pemohon telah melakukan musyawarah keluarga terkait tindakan anak Pemohon dan calon suami agar tidak melakukan tindakan negatif jika keduanya tidak segera dihalalkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 12 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukmini Paulu, Amd.Keb Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 29-09-2016, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 23 Juli 2008, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Agus Datuela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara tanggal 18-11-2020, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al Khairat Mapanget tanggal 20 Juni 2018, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota tanggal 07-06-2018, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Hamil Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di RT II RW II Kelurahan , Kecamatan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak awal tahun ini;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada musyawarah keluarga terkait pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Tidak ada, tempat kediaman di RT II RW II Kelurahan Kecamatan Barat Kota, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon ke persidangan adalah memintakan dispensasi anaknya untuk bisa menikah dengan calonnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa saksi tahu, antara keluarga besar Pemohon dan calon suaminya telah musyawarah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan alat bukti lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang Anak pemohon, umur 18 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon, umur 21 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 14 April 2021, dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon serta calon suaminya, yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, keduanya telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan menyatakan telah siap menghadapi resiko perkawinan dini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan telah sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Moh. Wawan K.S Potabuga bin Selamed Riyadi dan Suparman Habu bin Yusuf Habu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.7 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegele, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah berupaya menikahkan anaknya, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang ditolak, karena mempelai perempuan belum berumur 19 tahun, relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka (4) yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Anak pemohon belum berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan, relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka (1), maka bukti surat bertanda P.3 dan P.4 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwasanya anak Pemohon telah lulus menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah, telah memenuhi syarat formil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwasanya identitas calon suami anak Pemohon adalah telah sesuai, begitu juga dengan umur calon suami anak Pemohon yang sudah lebih dari 19 tahun atau telah berumur 21 tahun, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Moh. Wawan K.S Potabuga bin Selamed Riyadi dan Suparman Habu bin Yusuf Habu dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon, yang mana saksi I hanya mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sangat erat hingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan, begitu juga dengan saksi II hanya mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, sehingga yang menjadikan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya diketahui oleh saksi I, oleh karenanya satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan '*Unus testis nullus testis*' bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon, umur 21 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya yang sudah sangat erat dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon, agar tidak terjadi madharat yang lebih besar;
- Bahwa pernikahan antara Anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon tidak ada halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما ١-**

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1)** *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), **2)** *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), **3)** *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), **4)** *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), **5)** *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Anita Husaini binti Rudini Husaini yang saat ini berumur 17 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang bertujuan untuk meraih atau tercapainya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat dimana mereka berada, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan lebih

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama lagi adalah menghindari keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Pemohon tersebut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berstatus sebagai "anak" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjut;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah ada musyawarah keluarga terkait tanggal pernikahan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan apalagi sudah berani melakukan hubungan badan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Lailatus Sumarlin, S.H.I. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.
Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2021/PA.Brk